



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG**

NOMOR : 171/5/KEP. DPRD/2010

LAMPIRAN : 1 (SATU) BERKAS

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN ALAT KELENGKAPAN BADAN KEHORMATAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 Ayat (1) sampai Ayat (9) Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2010;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan tersebut sebagaimana hurup (a) diatas, perlu ditetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Pembentukan Alat Kelengkapan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang;
- Mengingat** : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor

- 4844);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
 5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4836 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5009);
 6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22);

8. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah nomor 1 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah nomor 1 Tahun 2010 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang;


- Memperhatikan :
1. Surat Fraksi Partai Golkar Nomor 021/F-PG/2010 tanggal 13 Maret 2010 , Perihal Usulan Anggota Badan Kehormatan , Surat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Nomor 012/F-PKS/2010 tanggal 27 Mei 2010 , Perihal Usulan Anggota Badan Kehormatan, Surat Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Nomor 009/F-PPP/2010 tanggal 27 Mei 2010 , Perihal Usulan Anggota Badan Kehormatan , Surat Fraksi Partai Demokrat Nomor 012/F-PD/2010 tanggal 31 Mei 2010 , Perihal Usulan Anggota Badan Kehormatan, Surat Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor 012/F-PDIP/2010 tanggal 31 Mei 2010, Perihal Usulan Anggota Badan Kehormatan;
 2. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang tanggal 1 Juni 2010.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Anggota Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang sebagaimana lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Susunan Anggota Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA Keputusan ini dapat berubah sesuai kebutuhan dengan memperhatikan Peraturan Perundangan yang berlaku;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;


Ditetapkan di : SUMEDANG
pada tanggal : 1 Juni 2010

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
KETUA,




YAYA WIDARYA

WAKIL KETUA




ASEP ELY GUNAWAN, S.Pdi

WAKIL KETUA



Drs. H. SARNATA

WAKIL KETUA



Ir. EDI ASKHARI

Salinan:

1. Yth. Sdr. Bupati Sumedang;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.